

**Perubahan Socio-kultural dan Konflik-konflik Tanah di Perkebunan Tebu di
Polombangkeng Sulawesi Selatan 1971-1981**

Dr. Bambang Sulistyو

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

bambang5ulistyو@yahoo.com

Abstrak

Masalah agraria akan terus berkembang di masa yang akan datang, menyusul visi Presiden Joko Widodo untuk memperluas jaringan jalan tol menuju daerah persawahan, perkebunan dan daerah pertanian lainnya. Studi agraria semakin mendesak untuk ditingkatkan kualitasnya. Dalam studi ini dikemukakan bahwa perubahan sosio-kultural dalam pemilikan tanah, telah menyebabkan konflik berkepanjangan. Perubahan dari pemilikan yang dimaksud adalah perubahan kepemilikan tradisional ke pemilikan demokratis. Penelitian ini bermaksud menginvestigasi bagaimana konflik tercipta akibat dari perubahan pemilikan tanah di Polombangkeng di Selatan kota Makassar, Sulawesi selama 1960-1982. Kajian ini menemukan bahwa akar masalah konflik yang berkepanjangan di daerah Polombangkeng dalam kurun waktu yang panjang tersebut adalah karena tidak melibatkan petani secara individual dalam pembebasan lahan perkebunan. Olehnya itu kajian ini menunjukkan bahwa untuk melepaskan diri dari konflik yang panjang tersebut petani mesti dilibatkan dalam berbagai perundingan penyelesaian masalah kepemilikan tanah.

Key Word: Socio-Culture Change, Social Conflic, State and Peasant

Pendahuluan.

Studi tentang sejarah perkebunan memang telah banyak dilakukan, namun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2017 telah terjadi 659 konflik agraria di Indonesia. Jumlah ini meningkat 50 persen dibandingkan tahun 2016. Pemerintahan Presiden Jokowi telah menggiatkan reforma agraria, untuk mengatasi konflik-konflik itu, (KOMPAS.com. 27/12/2017). Namun pada umumnya tidak diformulasi secara tepat sebagai upaya menemukan akar permasalahannya. Peper ini berupaya menemukan akar permasalahan agraria dengan

mengambil kasus konflik tanah di perkebunan tebu di Polombangkeng Takalar pada awal pengembangannya (1971-1982).

Hubungan antara elit dan petani akan dipahami dengan konsepsi Spivak tentang Subaltern dari Antonio Gramsci (1891-1937), tentang Hegemoni Cultural, dalam *The Prison Notebooks*, yang kemudian dikembangkan Spivak sebagai subaltern. Subaltern diasosiasikan dengan bawahan, yang berada dibawah kelompok hegemonik kelas penguasa (Gramsci, 1978; xiv). Subaltern secara implisit sinonim dengan kaum proletar. (Morton, (2007: 96-97; Rahmat Setiawan, 2018: 19-20). Subaltern merujuk pada populasi yang secara sosial, politik, dan geografis ditundukkan oleh kelompok yang menguasai mereka. Suara mereka dimanipulasi secara etis sebagai bagian dari praktik politik suatu kelompok untuk didominasi. Kelompok subaltern merupakan obyek praktik hegemonik untuk dominasi baik politik, militer, sosial, dan bahkan kultural oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. (Rahmat Setiawan.2018 : Subaltern, (Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. Dalam *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*. Vol. VI No. 1 Juli 2018.).

Secara tradisional masyarakat pedesaan terikat dalam konsepsi patron-klien yang dikenal dengan punggawa sawi. Bangsawan berperan sebagai patron (punggawa) dan petani sebagai pengikutnya (sawi). Hubungan ini berlangsung sampai berakhirnya masa Kolonial, petani merasa aman dan sejahtera dibawah patronnya. Persoalan timbul ketika berkembang masyarakat demokratis, pada masa kemerdekaan. Kedudukan bangsawan digantikan elit Nasionalis, yang berorientasi kapitalis. Petani melibatkan diri dalam gerakan protes, demonstrasi, pemogokan dan pemberontakan terdorong oleh perasaan yang mendalam tentang makna keadilan (John Ingleson, 1986: 7).

Pemilikan Tanah Tradisional

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Polombangkeng adalah suatu distrik dari Onder Afdeeling Takalar. Sebagai suatu distrik (*Gemeinschaft*) dibawah kekuasaan Dewan Hadat yang diketuai seorang raja yang bergelar Karaeng. Di Sulawesi Selatan system pemilikan tanah telah ada sebelum kehadiran agama Islam (awal abad 17), ketika masyarakat masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa dalam benda terdapat jiwa yang mampu mempengaruhi alam semesta dan kehidupan manusia. Mereka membayangkan adanya

komunitas di luar manusia, yang saling berhubungan dan bekerjasama. Di antara benda-benda itu ada yang sangat berpengaruh, bahkan mengendalikan benda-benda lainnya. Benda yang memiliki peran sentral ini dinamai arajang (pada suku Makassar) atau Kalompoang pada suku Bugis. Arajang diyakini sebagai sumber kekuasaan yang dapat berpindah-pindah. Pemiliknya dianggap sebagai penguasa yang syah atas dunia manusia dan alam semesta. Benda itu dapat berupa besi, batu, umbi-umbian, kayu, batu, keris, pedang dan lain-lain. Pemilik benda-benda itu ada adalah kepala desa, yang dalam bahasa daerah disebut wanua atau bori. Kepala desa berkedudukan sebagai patron komunitasnya oleh karena itu juga kedudukan sebagai kepala kerabat atau kaum.

Ketika berkembang kerajaan-kerajaan, pemilik Arajang adalah raja bersama dewan adatnya. Arajang selanjutnya dirawat oleh Bissu, yang berperan sebagai pejabat keagamaan raja. Secara berkala Bissu menyelenggarakan upacara-upacara ritual keagamaan untuk menjaga kesakralan benda-benda itu. Bissu menjadi penghubung antara raja bahkan Negara dengan para dewa. Ketika Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Benda-benda itu dianggap memiliki kekuasaan Illahi dan Raja diyakini sebagai bayangan Tuhan di bumi. Gejala alam yang tidak bersahabat, seperti wabah penyakit, kemarau panjang, banjir, kegagalan panen, diyakini sebagai hilangnya legalitas kekuasaan raja. Dengan demikian secara tradisional pemilik tanah adalah karaeng, sedangkan petani penggarapnya adalah ata atau budak, bukan pemilik tanah. Hubungan antara petani dan raja layaknya hubungan patron-klien (*punggawa-sawi* atau *ajoareng*). Hak petani sebatas hak untuk menggarap tanah menjadi kebun, sawah atau empang; tidak meliputi hak menjual kepada orang lain. Seseorang dapat menggarap tanah menjadi lahan pertanian apabila : 1. mendapat izin dari penguasa (Karaeng), 2. Memperoleh lahan sebagai warisan, 3. Mengabdikan dan setia kepada raja. Penggarap tanah dapat menyerahkan pengelolaan lahan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan tesang. Namun penguasa dapat menarik hak penggarapan tanah jika petani tidak menjalankan kewajiban kepada raja atau bahkan tanah melawan penguasa, mengabaikan tanah atau meninggalkan negerinya selama bertahun-tahun. Penguasa itu adalah kepala kampung dan anggota dewan adat. Penggarapan dengan sistem bagi hasil dapat dibedakan atas dua macam yakni jika pemilik tanah yang menyediakan bibit maka masing-masing pihak mendapat separuh bagiannya, namun jika petani penggarap yang menyediakan

bibit, bagiannya mencapai 2/3 bagiannya. (J.A.Bakkers dalam TNI tahun XV (1866), no.1, 142-145). Dengan demikian pemilikan tanah secara tradisional hanya ada pada para bangsawan. Sampai masa awal kemerdekaan petani hanyalah penggarap tanah yang secara tradisional digolongkan sebagai sawi, yang merasa berhutang budi dan patuh kepada punggawanya atau karaeng, yang dianggap bijak dan selalu melindunginya.

Perubahan Sosial dan Pemilikan Tanah.

Penduduk Polobangkeng merupakan salah satu daerah yang akomodatif terhadap pergerakan Nasional. Daerah ini pada tahun 1920an merupakan wilayah agitasi para pemimpin komunis Indonesia yaitu Abubakar Gelar Sutan Indera yang berasal dari Sumatera Barat dan Paise yang berasal dari Jawa. Abubakar telah melakukan propaganda tentang eksploitasi karaeng atas ata. Propaganda mereka mengkritisi hubungan punggawa-sawi. Terdapat ribuan pengikut Komunis di Takalar, Polobangkeng dan Pangkajene. Manai Sophiaan adalah menantu Paise.¹ Pada tahun 1932 ketika Sukarno dan para pemimpin PNI lainnya ditangkap di Yogyakarta, Manai Sohiaan memimpin organisasi Pemuda, Indonesia Muda menyelenggarakan upacara peringatan atas penangkapan itu dengan temua Langit Pergerakan Kemerdekaan Makin Mendung di Lapangan Karebosi. Abubakar Gelar Sutan Indera ditangkap dalam peringatan itu dan rapat dibubarkan.

Raja Polobangkeng menyadari kebenaran berbagai propaganda komunis, sehingga akhirnya menggabungkan diri pada pergerakan Nasional. Hal ini jelas nampak pada jaman Jepang ketika Pajonga Daeng Ngale bergabung dalam Sumber Darah Rakyat (Sudara) yang dipimpin Ratulangi. Sudara adalah lembaga propaganda yang dibentuk Jepang. Tujuannya menanamkan semangat anti Barat (Belanda, Inggris dan Amerika).

Pada masa perang kemerdekaan 1946-1950 Belanda tidak berhasil menguasai daerah ini. Ketika para pejuang bersenjata di Makassar terdesak, Raja Polobangkeng, Pajonga Daeng Ngale mengambil alih tanggung jawab perjuangan ke Polobangkeng. Ranggong Daeng Romo, Putra Raja Polobangkeng selanjutnya mempelopori seluruh organisasi pejuang di Makassar dan

¹ Manai Sophiaan Kelahiran 5 September 1915, alumni Sekolah Tamansiswa, Yogyakarta..

sekitarnya untuk bersatu mendirikan Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Sesudah tahun 1953 ketika pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI TII) merajalela rakyat Polombangkeng menunjukkan kesetiiaannya kepada Pemerintah.

Panglima Teritorium VII Kolonel Gatot Subroto, merekrut LAPRIS menjadi Batalyon infanteri 721 dibawah komando Kapten Inf. M.Dg.Sibali bermarkas di Palleko Polombangkeng, Takalar. (Nurmaningsih, 2014: 8). Gerakan DI TII dapat dieliminasi dari Polombangkeng. Dengan demikian bangsawan tinggi Polombangkeng sehubungan dengan perubahan social dan politik yang terjadi tetap eksis sebagai bagian dari kalangan elit.

Namun pada masa kemerdekaan pemilikan tanah mengalami perubahan. Sejak tahun 1950 kerajaan (swapraja) Polombangkeng diubah menjadi kabupaten Takalar. Pemerintah Pusat membangun birokrasi yang merupakan integrasi pegawai pusat dan birokrat daerah. Karaeng dan dewan adat tetap menempati posisi elit politik. Para bangsawan umumnya menjadi birokrat desa sedangkan karaengnya menjadi kepala desa. Namun kepala desa dan dewan adat kehilangan kekuasaan dan kewenangannya atas tanah. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah Kementerian Dalam Negeri, Agraria, sedangkan di tingkat kabupaten adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kabupaten. Kedua badan ini menempatkan Karaeng dan dewan adatnya Menjadi bawahannya. Dalam UU Agraria Pertanahan Republik Indonesia tahun 1960 tidak terdapat pengakuan benda-benda Arajang sebagai pemilik tanah. Seluruh warga Negara tidak dibeda-bedakan berdasarkan golongan atau keturunan. Situasi pedesaan yang aman tidak mendorong petani mengurus pemilikan hak milik tanah yang dikerjakannya.

Pada sisi lain, ketika memasuki masa kemerdekaan para bangsawan tinggi berperan penting dalam jabatan- birokrasi. Pada 10 Februari 1960 ketika pemerintahan Kabupaten Takalar terbentuk Jabatan Bupati dijabat Donggeng Dg Ngasa seorang pamongpraja senior sejak jaman Jepang. Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu oleh empat orang anggota Badan Pemerintah Harian (BPH). Dua dari mereka adalah BPH Tehnik dan Keamanan yang dijabar H. Mappa Dg. Temba dan BPH H. Makkaraeng Dg.Manjarungi. Keduanya adalah bangsawan tinggi Polombangkeng. (Irsyadi:2013: 1). Bangsawan tinggi lainnya yakni Letnan Kolonel Makatang Daeng

Sibali sejak 1964-1967 menjadi adalah Bupati Takalar. Kaum bangsawan telah menyusup ke dalam lingkungan, bahkan menjadi bagian dari elit militer dan politik. (Mattulada 2015: 599-600). Dengan demikian bangsawan Polombangkeng meningkat kedudukannya tidak lebih tinggi dari pada distrik, tetapi kabupaten.

Pada tahun 1960 Presiden Sukarno mengumumkan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah. Undang-Undang ini merupakan reformasi hukum adat atas hukum pertanahan colonial. Pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat, yang mengutamakan kepentingan public dari pada kepentingan pribadi atau individual. (Kusudara, 2000: 6) dan Afifah Kusumadara.2013:). Dalam prakteknya hukum adat yang dimaksud adalah kepentingan komunal sedangkan kepentingan public adalah kepentingan Nasional. Pada sisi lain merupakan pemberlakuan hukum Nasional berakibat merosotnya kekuasaan dewan adat atas tanah.

Pada sisi lain Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174). Pada pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani dan keluarganya memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Undang-undang ini disambut gembira petani pada umumnya tetapi tidak kunjung diwujudkan karena mendapat tantangan dari para tuan tanah, yakni para bangsawan mereka. Dengan demikian petani tetap berada dibawah hegemoni para bangsawannya. Akhirnya pelaksanaannya terbengkalai akibat kudeta PKI pada tahun 1965.

Pada 1964 Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, menetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan ini disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang memerinci tugas Departemen Agraria dan menggabungkannya dengan Direktorat Transmigrasi Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode ini, terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah Departemen Kehakiman.

Sejak mulai diselenggarakan Land Reform pada awal tahun 1961 dan setelah pemberontakan PKI (1965) berkembang wacana Landreform adalah gagasan komunis (Budi Harsono: 1999, 391. Konsep ini dikembangkan Barisan Tani Indonesia yang merupakan underbouw PKI.(Nurjannah, Vol.3/No. 2 Desember 2014, p.194.). Enam tahun setelah UUPA diundangkan, pemerintahan Presiden Soekarno digantikan oleh pemerintahan militer di bawah Jendral Soeharto. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak berkembang di bawah Soekarno, pemerintahan Soeharto memperluas peranan negara dari hanya sebagai “pemegang kuasa” menjadi “pemilik” atas tanah, khususnya tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat atau tidak memiliki alat-alat bukti alas hak lainnya. Pemerintah menyebut tanah-tanah ini sebagai Tanah Negara Bebas (Ismail: 1994: 4) yang berarti dapat digunakan dengan bebas oleh negara, terutama untuk kepentingan pembangunan.(Afifah Kusumadara, 2013:266). Konsekwensinya petani kehilangan kesempatan untuk memperoleh tanah dua hektar sesuai UUP Agraria.

Pada masa itu kemiskinan di Sulawesi Selatan termasuk Polombangkeng masih terbelakang.² Pada tahun 1971 Menteri Transmigrasi Martono, (seorang mantan pejuang kemerdekaan sebagai komandan Detasemen III Brigade 17 Tentara Pelajar di Yogyakarta). datang dari Jakarta prihatin dengan kesejahteraan petani Polombangkeng. Ia mengusulkan petani memelihara ulat sutra, namun petani tidak berminat bisnis sutra. Selanjutnya mengusulkan penanam tebu. Pembangunan industri gula membuka lapangan kerja untuk buruh perkebunan seperti menyemai bibit, menanam tebu, mengatur pengairan, memupuk dan merawat tanaman; memanen dan mengangkut tebu dari kebun ke pabrik; selain itu terdapat pekerjaan administrasi, tukang batu, kayu, mekanik, laboratorium dan sebagainya. Tenaga yang diperlukan mencapai jumlah ribuan, dengan jenis pekerjaan yang bervariasi. Ada pekerja lepas, maksudnya diupah sesudah menjalankan pekerjaan tertentu, pekerja kontrak (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan) dan ada juga pekerja tetap.

²² Gubernur Ahmad Lamo (1966-1978), melaporkan pada 8 September 1977 bahwa daerah pedalaman di Takalar terdapat 35 desa dan d Bone 205 desa. Mereka makan sesuatu yang dipandang tidak layak dimakan yakni hati batang pisang dan biji buah manga. Hal ini mendapat perhatian para pimpinan pemerintah pada masa itu.

Menurut perkiraan pembangunan industri gula dapat meningkatkan penghasilan petani berlipat-lipat dibandingkan jika ditanami sendiri. Tebu ladang dapat dipanen antara 6 sampai 8 kali sejak berumur 10 sampai 12 bulan. Setelah dipanen dengan cara dikepras tebu akan bertunas kembali dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga hasilnya panen berikutnya lebih banyak. Meskipun setelah sering dipanen, hasilnya akan menurun, batang tebu tidak sebesar pada masa sebelumnya. Perlu penanaman kembali bibit baru. Dengan demikian penggunaan tanah lebih produktif dibandingkan dengan tanaman padi dan palawija. Pengusaha juga mampu membayar upah lebih tinggi, dari penghasilan petani padi ladang dan palawija. Sebab pada musim kemarau tanpa tanaman tebu lahan-lahan persawahan menjadi padang alang-alang dan rerumputan.

Gagasan ini diterima oleh Pemerintah Daerah setempat dan dilanjutkan Menteri Pertanian Republik Indonesia Soedarsono Hadisaputro. Gagasan didukung bupati dan para bangsawan setempat Karaeng Temba, adik sepupu Ranggong Daeng Romo akhirnya dirintis pembukaan perkebunan tebu. Pada tahun 1972, didirikanlah Proyek Pengembangan Industri Gula (PPIG) dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pada tahun 1975 pemerintah memberi ijin kepada PPIG untuk menggunakan tanah Negara seluas 151 hektar (di areal itu ada tanah yang digarap petani) di desa Parappoang, Bonto Rannu. Rapat-rapat PPIG melibatkan Pejabat Pemerintah Kecamatan dan Desa. Rapat memutuskan PPIG membayar Rp.12.500.000,- untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang digarap petani. Selanjutnya lahan digarap sebagai perkebunan tebu pada tahun 1976, 1977 dan 1978. Pada masa itu PPIG hanya melakukan uji coba penanaman tebu. Penanam pada wilayah yang terbatas. PPIG melakukan percobaan-percobaan penanaman tebu di desa Mattompodalle, Parapunganta dan Parappoang. Percobaan-percobaan kelayakan tanaman tebu terus berlanjut sampai musim tanam tahun 1977-1978. Hasilnya membuktikan bahwa daerah Takalar cocok untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan tebu. Dengan optimis PPIG mulai memperluas tanah yang semula ditanami petani. Pada tahun 1978 pengelolaan industri gula di Takalar dilanjutkan oleh PT Madu Baru.

Konflik Tanah Perkebunan.

Berdasarkan kajian latar belakang sejarahnya tanah yang akan dijadikan perkebunan terutama adalah tanah Negara, yang meliputi tanah dikuasai yang petani tetapi tidak memiliki sertifikat

pemilikan tanah. Penguasaan dimulai oleh Bupati dengan mengeluarkan rekomendasi penggarapan tanah, yang dianggap tidak produktif termasuk yang dikuasai warga. Bupati memberi ijin pengelolaan lahan 1500 hektar di desa Parangpunganta. Pembebasan dimulai dengan pembentukan Panitia Pembebasan Lahan Polombangkeng yang terdiri dari sembilan orang yang bertugas menyelidiki pemilikan tanah dan menentukan jumlah ganti rugi. Anggota tim merupakan gabungan antara wakil Pemerintah Kabupaten dan PTPN. Tim terdiri dari:

Ketua Panitia: Kolonel M.Suaib Pasang Bupati Kepala Daerah Tk II Takalar.(1967-1978)

Wakil ketua Panitia: Zainal Abidin: Kepala Dinas Agraria, yang berkewajiban mengidentifikasi tanah warga yang akan diberi ganti rugi,

Anggota: Djumma Sarra, Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas merancang pembangunan prasarana perkebunan.

Anggota: L.Dairi Kepala Kantor Dinas Luar/IPEDA Ujung Pandang, bertugas menghitung dan menakar bangunan-bangunan yang akan kena pembebasan

Anggota :A.Kasim: Kepala Subdit Pertanian Rakyat. Bertugas mengidentifikasi warga yang akan diganti rugi Drs. Amrullah Burhan, Kepala Dinas Pemerintahan Umum Kabupaten

Anggota : Takalar T. Ismail, Kepala Sub Dit Sosial Politik

Anggota : Dul Bahar Nyonri BA Camat Polombangkeng

Anggota: Nanrang Dg. Nai Kepala Desa Parangpunganta

Perwakilan PT Madu Baru; Purubaya (Jurnal Tanah Air Desember 2012-Januari 2013; 56).

Purubaya memiliki gelar Gusti Pangeran Haryo adalah Manajer Pabrik Gula PT Madu Baru (Madu Kismo) di Yogyakarta, adalah paman Sultan Hamengku Buwono IX, yang pada masa itu berkedudukan sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Apabila dicermati maka Tim Sembilan tidak merepresentasikan semangat UUPA tahun 1960 nomor 38, yang melibatkan partisipasi rakyat dalam penguasaan tanah. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk menetapkan luas tanah yang ditanami tetapi penetapan didukung oleh usulan Bupati/Kepala Daerah Tk II dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan Panitia Daerah Tk II yang terdiri dari tiga orang wakil organisasi massa petani yang anggota Front Nasional Republik Indonesia. Perwakilan petani diabaikan dan dari kalangan petani tidak berani protes, karena Front Nasional terlibat dalam kudeta yang gagal pada

30 September 1965; bahkan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Praktis keputusan ditentukan oleh Panitia Sembilan yang merepresentasikan pihak pemerintah, tanpa melibatkan petani atau perwakilannya. Pemerintah yang dimaksud adalah Bupati, Camat, dan kepala desa; Dinas Sosial Politik, Dinas Pertanian, dan perwakilan Madu Baru). Seluruhnya dibawah komando seorang Militer. Dengan komposisi itu maka petani berhadapan langsung dengan aparaturnya Negara sejak dari tingkat pusat hingga tingkat desa, baik sipil maupun militer.

Pada masa itu situasi masyarakat masih bercorak tradisional. Karaeng memiliki charisma yang sangat kuat. Petani pada umumnya menempatkan diri sebagai “*joa*”(pengikut) yang konsisten menunjukkan sikap setia pada “*ajjoareng*” (bangsawan). (Mattulada 2015: 598). Sosialisasi kebijakan dilakukan di masjid dihadiri beberapa orang saja terutama dari kalangan bangsawan.. Petani tradisional cenderung berpikir siapa yang bicara bukan apa yang dibicarakan. Mereka tunduk dan percaya kepada elit lokal di desanya dari pada orang luar baik pemerintah maupun pihak perusahaan perkebunan.³ Pandangan budaya *Siri na pacce* (harga diri dan kebersamaan) dibangun lewat solidaritas social pada kampung kelahiran, kepala desa atau karaeng. (Mattulada 2015: 599-600).

Pada bulan Mei 1978 panitia menjelaskan: kepada petani diberi ganti rugi Rp.10 /m² untuk tanah Negara yang dikuasai petani. Kepala desa menyatakan bahwa penanaman tebu akan dilakukan selama tiga tahun, jika tidak berhasil, tanah petani akan dikembalikan. PT Madu Baru akan mengontrak tanah Negara termasuk yang mereka tempati selama 25 tahun”. Kepala desa meminta kepada petani yang merasa memiliki tanah yang akan dijadikan perkebunan untuk mendaftarkan tanahnya untuk diberi sertifikat bukti pemilikan tanah. Petani dipungut biaya Rp.5000,- untuk tanah seluas 1 hektar. dengan janji: a. Bagi petani yang benar-benar memiliki tanah garapan Negara dan membayar Rp.5000,- per Ha maka uang itu akan dijadikan ongkos ukur menjadi tanah hak milik. b. Bagi mereka yang tidak tidak punya tanah garapan tetapi membayar tunai Rp.5000,- maka uang ini akan diberi ganti rugi seharga 1 Ha tanah Negara dengan status P2. c. Jumlah yang dipungut pada masa itu yang sangat besar mengingat pada

³ Laporan diskusi Proyek Pabrik Gula Takalar, oleh Bagian Tananam, 1984, p. 20.

masa itu petani menjual sapi atau kerbau. Bagi yang memiliki garapan tanah Negara akan diberi ganti rugi sebagai tanah milik Negara.

Setelah masa pembayaran ganti rugi selesai, maka oknum pejabat pemerintahan yang korup dan manipulative melakukan upaya mengamankan diri untuk menutupi perbuatan mereka. Mereka melakukan berbagai tindakan mulai dari bujukan, permintaan, perintah, dan intimidasi. Tindakan misalnya 1. Terdapat kasus sejumlah orang dipanggil untuk menandatangani tanda terima uang ganti rugi, tetapi beberapa waktu kemudian didatangi di rumahnya. Uang ganti rugi diminta kembali dengan alasan ada kesalahan administrasi. 2. Sebagian lagi menerima uang dalam jumlah kurang dari yang disepakati PT Madu Baru. 3. sejumlah petani didatangi secara tidak resmi oleh aparat desa kemudian menyerahkan sejumlah uang ganti rugi dengan jumlah kurang dari yang disepakati oleh pihak perusahaan. 4. Terdapat sejumlah petani yang tidak menerima ganti rugi. Masalah ini terjadi pada 257 hektar (30% dari seluruh lahan yang telah dibayar perusahaan), yang dimiliki oleh 232 orang. Para petani yang menjadi korban pada umumnya tidak memiliki pendidikan formal, buta huruf dan kurang lancar berbahasa Indonesia. Petani menolak menyerahkan tanahnya sehingga pembebasan berjalan dengan manipulasi dan intimidasi. Petani yang menolak pembebasan lahan dituduh sebagai PKI dan makar terhadap pemerintah.

Konflik terjadi ketika pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, mulai menggusur tanah warga untuk lahan perkebunan pabrik gula PT Madu Baru. Pada bulan Oktober 1978 petani beramai-ramai meminta PPIG membayar uang ganti rugi. Petani protes dengan menyatakan bahwa mereka telah menggarap tanah itu sejak jaman Jepang, olehkarena itu menjadi milik mereka. Ganti rugi yang jumlahnya lebih kecil, dari yang telah diterima sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa uang yang telah diterima sebagai uang sewa tanah selama tiga tahun. Jika tidak dibayar mereka minta tanahnya dikembalikan. Namun protes ditanggapi dengan **intimidasi, pemukulan penyiksaan dan terror** atas petani yang dituduh sebagai penghambat pembangunan. 4. **Para**

⁴ Daeng Toro, konflik kepemilikan tanah sudah terjadi Bupati Takalar menetapkan biaya kompensasi lahan Rp 60 per meter. Daeng Nangnga sendiri mengaku pernah ditahan oleh aparat keamanan selama dua hari tanpa diberikan makanan saat itu.

Ibu Beja', dalam sesi testimony mendukung petani Takalar dalam kegiatan kampanye ini juga menceritakan bahkan sambil mempraktekkan ketika kedua anaknya yang terkena tembakan aparat dan di

pejabat pemerintah sehubungan dengan kasus ini menyatakan bahwa uang yang telah diterima dari PPIG sebagai uang pembayar pajak, bukan untuk pembuatan sertifikat. Di antara petani yang menjadi korban adalah pada 13 Oktober 1978 Baco Dandang Bontosunggu dianiaya oleh Bundu Daeng Rurung dan Burhan Daeng Nyampa. Sebabnya Baco berceritera kepada seseorang bahwa ia menerima uang ganti rugi tetapi diminta kembali petugas aparat pemerintah. Dua hari berikutnya 15 Oktober 1978 Baco Daeng Ngawing dipaksa dengan kekerasan untuk menyerahkan kembali uang ganti rugi Rp.15.000,- kepada Bundu Daeng Rurung dan Longgang Daeng, karena telah memberitahu orang lain bahwa ia diminta oleh kepala desa Nanrang Daeng Nai untuk menerima uang atas nama orang lain dengan imbalan 10%. Pada hari yang sama Mando Daeng Maling, karena ketahuan berceritera kepada orang lain bahwa ia tidak pernah menerima ganti ruginya yang diambil alih PT Madu baru, diamuk oleh Daeng Sikki, Kepala Desa Bontomarannu, sehingga lari berbirit-birit. Tindak kekerasan semakin meningkat tanggal 5 Nopember 1978 Lawa Daeng Rowa dibunuh oleh keluarga Nanrang Daeng Nai.

Pada tanggal 9 Oktober 1978 Djuma Sarro BBA melaporkan kepada Ketua Panitia Pembebasan Tanah bahwa: 1. sebagian rakyat tidak senang karena tanahnya sudah digarap oleh PT Madu Baru sedang ganti rugi belum diterima. 2. Sebagian merasa dirugikan karena ganti rugi tidak sesuai dengan luas tanahnya. 3. Mereka merasa ditipu oleh kepala desa karena pernah dipungut bayaran Rp.5.000,- per Ha. Rakyat yang benar-benar mengeluh adalah yang memiliki tanah dan sudah membayar Rp. 5000,- per Ha pada tahun 1975 dan tanahnya sudah dikerjakan proyek tapi tidak menerima ganti rugi. (Arsip Takalar 402). Kemudian tanggal 4 Juni 1979 Budhi Daeng Sembang ditemukan mati tertembak. orang yang terakhir ini tidak menerima uang ganti rugi atas tanahnya, namun gigih menuntut haknya kepada PT Madu Baru.

Sehubungan dengan perkembangan itu maka hasil kerja aparat pemerintah disangsikan kredibilitasnya. Petani mengajukan tuntutan kepada pihak Pemerintah dan PT Madu Baru di

cegat oleh aparat keamanan saat melintas dilokasi sengketa. Ibu Beja' menuturkan, bahwa saat bentrokan terjadi, anaknya menuju rumah salah satu anggota keluarganya yang akan melakukan hajatan khitanan. Namun kedua anaknya oleh aparat juga dicurigai sebagai warga yang terlibat dalam bentrokan, sehingga sepeda motor mereka dicegat ditengah jalan kemudian dinaikkan kedalam mobil, selanjutnya diperiksa di kantor Kepolisian.

antaranya adalah 1. melakukan pengukuran kembali tanah yang telah dibebaskan sesuai persil; 2. Menentukan kembali jumlah ganti rugi berdasarkan kelas tanah dan luasnya . 3. Pengukuran mengikuti prosedur yang dapat diketahui pemilik tanah. 4. Menangkap dan mengadili aparat pemerintah yang korup, dan memanipulasi data. Tuntutan itu diterima pihak pemerintah dan PT Madu Baru. setelah terjebak kasus penyelewengan dana pembebasan tanah Pada tahun 1980 Madu Baru akhirnya mengundurkan diri sebagai penanggung jawab pengembangan perkebunan tebu. Selanjutnya pada 11 Agustus 1981 Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian no: 689/Kpts/Org/8/1981 menunjuk PT Perkebunan XXIV-XXV untuk membentuk proyek Proyek Pabrik Gula Takalar. Tugas pertama yang harus diatasi adalah membereskan ganti rugi yang dimanipulasi dan dikorupsi oknum pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun Desa. 5

Dalam situasi krisis ini Bupati Takalar yang bertanggungjawab dalam perjanjian dengan PPIG, diberhentikan dan diganti Ibrahim Tulle sebagai Bupati (1978-1983). Bupati baru cenderung percaya pada laporan bawahannya dan selanjutnya memihak rakyat. Bupati mengingkari bahwa PPIG telah membayar ganti rugi atas tanah seluas 151 hektar melalui pemerintah untuk petani. Sebaliknya Bupati menuntut petani untuk membayar pajak atas penggunaan tanah negara yang masih dipergunakan sebagai perkebunan. Kepala Desa Parapunganta, Karaeng Daeng Nai, sehubungan dengan tuntutan Bupati itu menjelaskan bahwa petani telah membayar tanah Negara (P2) sebesar Rp.5.000,- sehingga berhak memiliki tanah seluas satu hektar. Dari dua kasus terakhir tampak bahwa komunikasi antara pihak petani dengan PPIG tidak sejalan. Kasus yang sama ditafsirkan sebagai jual beli dan sebagai sewa-menyewa tanah.

Sebagian besar petani tidak bersedia menyerahkan tanahnya. Program yang ideal bagi pemerintah ternyata bagi petani dipandang sebagai perampasan sumber penghidupan mereka. (Erich R.Wolf, 1985: 2-4). Petani mengklaim tanah yang dipergunakan sebagai perkebunan adalah miliknya. Pada 2 Juli 79 puluhan petani datang DPRD Sulawesi Selatan. Mereka mengadakan perampasan tanah. Bupati berupaya menenangkan petani dengan menetapkan biaya kompensasi lahan Rp 60 per meter. Bupati menyediakan tanah pertanian seluas satu hektar dengan status hak milik kepada setiap kepala keluarga, yang terkena pembebasan tanah untuk

⁵ Lihat [SOLIDARITY FESTIVAL 2009, kampanye mendukung Petani Takalar](#) Posted by desaku under [KABAR LAINNYA](#) Oleh : Sunardi, Senin, 05 Oktober 2009.

Pabrik Gula Madu Baru. Tanah yang disediakan berada di sekitar areal pabrik gula.. (Surat Kepala Daerah Tk II Takalar Kepada Menteri Dalam Negeri, U.P. Karo Humas di Jakarta.9 September 1980).

Ketika pengukuran kembali dilakukan, petani menjadi tegang dan emosional. Masing-masing pemilik kebun itu tidak bersedia mengalah. untuk mempertahankan tanahnya.(Mahtuh Tarmuji, 1988: 55). Pada akhirnya Panitia pembebasan lahan.berhasil membebaskan 800 ha lahan milik 500 Kepala Keluarga di Parangpunganta. Namun Kuma Sarro diberhentikan oleh Bupati karena melaporkan kasusnya kepada Gusti Pangeran Puruboyo, panitia hanya membebaskan 100 ha namun yang diakui 1000 ha. Namun akhirnya Kuma melaporkan pemberhentiannya kepada DPRD Takalar, Menteri Penertiban Aparatur Negara, Marsekal Sudomo, dan Komisi II DPR RI. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1981 atas laporan masyarakat mengirim utusan kepada Koordinator Operasi Tertib Pusat (OPSTIB) di Jakarta, yakni M. Arsyad Gaffar. Mereka melaporkan kasus yang dialami petani. Seminggu berikutnya datang empat petugas OPSTIB (Operasi Tertib) dari Jakarta. Aparat militer selanjutnya mengambil tindakan tegas atas petani yang menolak menyerahkan tanahnya. Setelah melakukan penyelidikan di Desa Parapunganta, pada tanggal 27 Agustus 1981 mereka menangkap Nanrang Daeng Nai, Kepala Desa Parapunganta, Kalle Daeng Gassing, Kepala Desa Longko, Rajab Daeng Sikki Kepala Desa Bontomarannu dan Rahmad Daeng Ropu pembantu Kepala Desa Parapunganta. Mereka yang tertangkap termasuk juga anggota tim pembebasan lahan.

Dari peristiwa di atas dapat diketahui bahwa petani hanya menjadi korban kekerasan kepala desa, Dengan kata lain mereka tidak berdaya menghadapi para bangsawannya. Hanya aparat militer yang berani menindak kejahatan para bangsawan, kepada petaninya. Protes-protes petani hanya ditujukan pada pemerintah atau PPIG dan PTPN, yakni pihak yang terdiri dari orang dari luar desanya. Pengalihan kewenangan pemilikan tanah dari bangsawan local kepada birokrasi dirasakan sebagai kercabutan kekuasaan bangsawan local. Proses pengalihan diikuti dengan kegelisahan dan kecewa atas ketercerabutan kekuasaan mereka atas tanah.

Kesimpulan

Konflik-konflik di perkebunan tebu di Polombangkeng terjadi akibat perubahan sosio kultural pemilikan tanah. Secara tradisional penguasa pemilikan tanah adalah elit desa yang tergabung dalam dewan Adat. Sesudah kemerdekaan kuasa tanah dialihkan pada Negara yang merupakan jaringan birokrasi agraria sejak dari Pusat sampai ke Daerah (sejak dari Menteri Agraria sampai Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten). Kekuasaan bangsawan merosot, khususnya kepala desa tercerabut kekuasaannya. Hal ini menjadi sebab mereka melakukan berbagai tindak korupsi, manipulasi, intimidasi bahkan pembunuhan.

Petani penggarap tanah pertanian adalah hamba, mereka pengikut bangsawan setempat sehingga tidak dilibatkan dalam tim pengalihan tanah. Bagi pemerintah dasar penyelesaian adalah pemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah, sementara itu bagi petani pemilikan dibuktikan dengan penguasaan/penggarapan tanah. Akibatnya bagi petani pengambil alihan lahan kebun mereka diterima sebagai perampasan atas tanah miliknya. Kondisi ini menjadi sebab konflik terus menerus, bahkan dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Daftar Pustaka

- Abd Rahman. 2002. *Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan Di Kawasan Usaha Pabrik Gula Takalar. Kasus pada Desa Parapunganta dan Komara, Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. The Change of Socio Conditions of the Village Farmer at Takalar Sugar Factory, a case Parapunganta dan Komara Villages North Polombangkeng Takalar Regency.* Tesis, Makassar: Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin.
- Afifah Kusumadara. 2013. Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak menguasai atau memiliki. *Jurnal Media Hukum*. Vol 20, No 2 (2013).
- Bakkers, J.A. Leenvorstendom Boni” dalam TNI (tahun XV (1866), no.1).
- Sekretaris Dewan Gula Indonesia-Jakarta 1984, *Temu Lapangan Proyek Pabrik Gula Takalar.*
- Ingleson, John. 1986. *In Search of Justice Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926, Singapore: Oxford University Press.*
- Jurnal Tanah Air* Desember 2012-Januari 2013: 56
- Gramsci, Antonio, 1978. *Selections from Prison Notebooks* (terjemahan, Quintin Hoare & Geoffrey Nowel Smith). London: Lawrence and Wishart.

(Kusudara, 2000: 6) dan

Afifah Kusumadara.2013, *Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak menguasai atau memiliki*.
Jurnal Media Hukum).Vol.20, no.2.

Laporan diskusi Proyek Pabrik Gula Takalar, 1984. oleh bagian tananam PTPN XIV.Takalar.

Mahtuh Tarmuji, 1988. *Ada Gula Ada Semut, Ada Pabrik ada Kemelut. Studi Kasus Masalah Pengadaan Lahan, Tenaga Kerja dan Perubahan Sosial di Kawasan Usaha Proyek Pabrik Gula Takalar* . Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.

Selo Sumardjan.1988. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Daeng Toro, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta, Kamis (12/11).

Irsyadi Siradjuddin :2013: *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Takalar*. Takalar: Yayasan Al Muftahid.

Rahmat Setiawan. September 2018 . Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika : Jurnal Ilmu Sastra*. Vol. VI No. 1 Juli 2018.

Ridasari Bachtiar. 1997-1998. *Dampak Lingkungan Budaya Akibat Berdirinya Pabrik Gula di Takalar*. Dalam Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.

Undri. (2004). *Konflik Lahan Perkebunan 1930-1960 Studi kasus : Konflik Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat Hasil Penelitian Sementara Penelitian yang Dibiayai oleh NIOD bekerjasama Dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Padang Sumatera Barat*.

Mattulada 2015. *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.

Morton, Sepen, 2007; *The Subaltern: Genealogy of a Concept*” dalam Gayatri Spivak, *Ethics, Subalternity and the Critique of Postcolonial Reasons*. Maldem: Polity.

Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Induk Lanreform*. Dalam Al-Daulayh, Vol.3/No. 2 Desember 2014, p.194.

Nurmaningsih, 2013. *Aksi Protes Pejuang Kemerdekaan Laskar Lipan Bajeng di Polobangkeng (1950-1952)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Fakultas Ilmu Sosial UNEM

Walhi. Jurnal Tanah Air. Desember 2012-Januari 2013. Politik “Gula dan Konflik yang Tak Berujung, Relasi Ekonomi dan Politik dan Perampasan Tanah BUMN Perkebunan.
Wolf, Erich R.1985. *Petani. Suatu Tinjauan Antropologis* Jakarta: CV. Rajawali,

Arsip

Arsip Takalar nomor 402. Surat Anggota Panitia: Bapak Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar di Pattalasang perihal daftar nama-nama pemilik tanah yang belum terbayar lunas.

Arsip Takalar nomor 402. Surat Kepala Daerah Tk II Takalar Kepada Menteri Dalam Negeri, U.P. Karo Humas di Jakarta.9 September 1980.

Bupati menyediakan tanah pertanian seluas satu hektar dengan status hak milik kepada setiap kepala keluarga, yang terkena pembebasan tanah untuk Pabrik Gula Madu Baru. Tanah yang disediakan berada di sekitar areal pabrik gula dan dalam satu kecamatan.